KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 21/SK/K01.14/PP/2010

tentang

PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING TAMBAHAN TUGAS AKHIR ATAS NAMA MAHASISWA IRADANI KATALIA (NIM. 10406003) DAN ASTRI PRABAWANTI (NIM.10406031) MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA MIKROBIOLOGI SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI – ITB

Menimbang :

a. Bahwa SITH-ITB merupakan Satuan Akademik yang berfungsi untuk menyelenggarakan program sarjana, magister dan doktor;
b. Bahwa salah satu syarat pada pelaksanaan pendidikan Program Studi Magister Biologi di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) adalah melakukan penelitian;
c. Bahwa untuk kelancaran dalam melakukan penelitian mahasiswa yang bersangkutan, maka diperlukan dosen pembimbing;
d. Bahwa sehubungan dengan butir c, maka telah diputuskan dengan menugaskan dosen SITH ITB sebagaimana tercantum dalam SK Dekan Nomor 64/SK/K01.14/PP/2009, Dr. Sri Harjati Suhardi, sebagai dosen pembimbing Sdr. Iradani Katalia (NIM. 10406003) dan Astri Prabawanti (NIM.10406031);
e. Bahwa sehubungan topik penelitian Sdr. Iradani Katalia dan Sdr. Astri Prabawanti, maka diperlukan dosen pembimbing tambahan yang sesuai dengan kepakaran atau pengalamannya;
f. Bahwa sehubungan dengan butir e, dosen pembimbing utama, Dr. Sri Harjati Suhardi, telah mengajukan Prof.Dr.Ir. Rudy Sayoga Gautama B. sebagai pembimbing tambahan untuk Sdr. Iradani Katalia dan Sdr. Astri Prabawanti;
g. Bahwa sehubungan dengan butir f di atas, perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.

Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Nomor 323/K01.08.2/PP/2010 tertanggal 3 Maret 2010 mengenai ijin kepada Prof.Dr.Ir. Rudy Sayoga Gautama B. sebagai pembimbing tambahan atas nama mahasiswa program studi sarjana mikrobiologi SITH ITB Sdr. Iradani Katalia dan Sdr. Astri Prabawanti.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
4. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
5. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 277/SK/K01/KP/2005, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2006 – 2010.

Memutuskan.....

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan **Prof.Dr.Ir. Rudy Sayoga Gautama B. NIP. 19540917 198203 1 002** sebagai Dosen Pembimbing (Pembimbing Tambahan) Tugas Akhir Penelitian Mahasiswa Program Studi Sarjana Mikrobiologi SITH – ITB mendampingi pembimbing Dr. Sri Harjati Suhardi, Dosen SITH ITB, atas nama mahasiswa:

1. Sdr. Iradani Katalia (NIM. 10406003)
2. Astri Prabawanti (NIM.10406031)

Kedua : Dosen Pembimbing Tugas Akhir bertugas membimbing mahasiswa dalam kaitannya dengan Tugas Akhir Mahasiswa yang bersangkutan, mulai dari penyusunan proposal, proses penelitian, penyusunan skripsi, sampai dengan penyampaian hasil penelitian dalam forum seminar.

Ketiga : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan penugasan ini, dibebankan kepada anggaran SITH ITB;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai Semester II Tahun Akademik 2009/2010, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 8 Maret 2010

Dekan,

Intan Ahmad
NIP. 131572753

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB;
2. Dekan FTTM ITB;
3. Para Wakil Dekan SITH ITB;
4. Ketua Program Studi Sarjana Mikrobiologi SITH ITB;
5. Ketua KK MGBM SITH ITB;
6. Kabag TU SITH ITB;
7. Dosen yang bersangkutan;
8. Mahasiswa yang bersangkutan.